

ABSTRAK PERATURAN

PENGENAAN DAN PENCABUTAN - DEvisa HASIL EKSPOR - SANKSI ADMINISTRATIF

2023

PERMENKEU RI NOMOR 73 TAHUN 2023 TANGGAL 24 JULI 2023 (BN TAHUN 2023 NO. 565)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGENAAN DAN PENCABUTAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS PELANGGARAN KETENTUAN DEvisa HASIL EKSPOR DARI KEGIATAN PENGUSAHAAN, PENGELOLAAN, DAN/ATAU PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM.

ABSTRAK : - Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pengenaan dan pencabutan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan devisa hasil ekspor dari kegiatan perusahaan, pengelolaan, dan/ atau pengolahan sumber daya alam, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Ketentuan Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Perusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.75, TLN No.3612) sebagaimana telah diubah dengan UU 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No.93, TLN No.4661), UU 24 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 No.67, TLN No.3844), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), PP 36 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No.94, TLN No.6882), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 141/PMK.01/2022 (BN Tahun 2022 No. 954).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Devisa Hasil Ekspor dari Barang Ekspor Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat DHE SDA adalah Devisa hasil kegiatan ekspor barang yang berasal dari kegiatan perusahaan, pengelolaan, dan/ atau pengolahan sumber daya alam. Eksportir wajib memasukkan dan menempatkan Devisa berupa DHE SDA ke dalam sistem keuangan Indonesia. DHE SDA digunakan untuk pembayaran bea keluar dan pungutan lain di bidang Ekspor, pinjaman, keuntungan/ dividen, keperluan lain dari penanam modal sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.04/2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.04/2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2023.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 24 Juli 2023 dan diundangkan pada tanggal 24 Juli 2023.